

Kekuatan Pembuktian Kesaksian Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana

Saputra Maha Agung¹, Askari Razak², Andi Istiqlal Assaad³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: shivaindiva1@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian kesaksian justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka. Justice collaborator merupakan individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana tetapi memberikan kontribusi signifikan untuk mengungkap pelaku utama atau kejahatan yang lebih besar. Perannya penting terutama dalam kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Meskipun diakui dalam sistem hukum, kekuatan pembuktian keterangan justice collaborator seringkali dipertanyakan, terutama terkait kredibilitas dan keabsahannya sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian kesaksian justice collaborator sangat bergantung pada dukungan alat bukti lain yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Selain itu, pelaksanaan peran mereka menghadapi tantangan seperti ancaman terhadap keselamatan serta inkonsistensi dalam pemberian perlindungan dan penghargaan hukum. Perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk memastikan kontribusi mereka dapat berkelanjutan dalam membantu pengungkapan kejahatan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan regulasi terkait perlindungan hukum dan prosedur pembuktian justice collaborator agar dapat diterapkan secara konsisten dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Kata Kunci: Kekuatan, Pembuktian, Sistem, Peradilan, Pidana

Abstract:

This research aims to analyze the evidentiary power of justice collaborator testimony in the Indonesian criminal justice system and identify the forms of legal protection that can be provided to them. Justice collaborators are individuals who are involved in a criminal offense but make a significant contribution to uncovering the main perpetrators or larger crimes. Their role is especially important in cases of corruption, narcotics, and terrorism. Although recognized in the legal system, the evidentiary power of justice collaborator testimony is often questioned, especially regarding its credibility and validity as evidence. This research uses a normative method with a literature study approach to various primary and secondary legal materials. The results show that the evidentiary power of the testimony of justice collaborators is highly dependent on the support of other valid evidence in accordance with

Article 184 of the Criminal Procedure Code. In addition, the implementation of their role faces challenges such as threats to their safety and inconsistencies in providing legal protection and rewards. Better legal protection is needed to ensure their contribution can be sustained in helping to uncover crimes. The resulting recommendations include strengthening regulations related to legal protection and evidentiary procedures for justice collaborators so that they can be applied consistently and uphold the principles of justice.

Keywords: Strenght, Evidence, Criminal, Justice, System

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran justice collaborator dalam pembuktian menjadi penting dalam mengungkap kejahatan yang bersifat kompleks seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan tindak pidana lainnya yang melibatkan banyak pihak. Justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama) merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana tetapi memberikan bantuan yang signifikan kepada penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat NKRI adalah negara hukum, yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Salah satu dari unsur pokok dari negara berdasarkan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan konteks hukum acara pidana, posisi justice collaborator ini seiring menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Meskipun justice collaborator diakui dan dilindungi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masih terdapat keraguan terkait validitas dan otentisitas keterangan yang diberikan, mengingat keterlibatan justice collaborator dalam tindak pidana itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keterangan dari justice collaborator diperlakukan dalam sistem peradilan pidana dan sejauh mana kekuatan pembuktiannya menurut hukum acara pidana Indonesia.

Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu : Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 walaupun tidak ada ketentuan spesifik mengenai justice

collaborator dalam UUD 1945. Namun, UUD 1945 menjadi dasar hukum yang lebih umum terkait perlindungan hak asasi manusia, sistem peradilan, dan supremasi hukum yang dapat menjadi landasan penerapan peran Justice Collaborator. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001). Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) pasal 10 ayat (2) dan (3) mengatur tentang perlindungan terhadap justice collaborator, termasuk pemberian perlindungan dari ancaman yang diakibatkan oleh kesaksian yang diberikan. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Keenam, justice collaborator juga diatur dalam lembaga terkait yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Ketujuh, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 31 Tahun 2014, tentang perlindungan saksi dan korban. Peraturan ini mengatur pemberian perlindungan terhadap justice collaborator, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh JC.

Aturan-aturan ini memberikan landasan hukum bagi peran justice collaborator dalam membantu pengungkapan kejahatan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator tersebut dan bagaimana hukum acara pidana mengatur kredibilitas serta keabsahannya di dalam proses peradilan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan variasi penafsiran dan penerapan, terutama dalam hal menentukan apakah keterangan dari justice collaborator bisa berdiri sendiri atau harus didukung oleh bukti lainnya. Penerapan justice collaborator di pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara hukum mereka memiliki peran penting dalam membantu penegak hukum, kredibilitas dan bobot kesaksian mereka sering dipertanyakan.

Justice Collaborator (JC) adalah seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tetapi bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan

kejahatan yang lebih besar. Di Indonesia, JC sering kali dibutuhkan dalam kasus kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Kasus terkenal yang melibatkan justice collaborator yaitu kasus pembunuhan berencana Feirdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai kadiv propam pada institusi kepolisian RI, Richard Eliezeir atau lebih dikenal dengan sapaan Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam pertajam pembuktian dalam kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan sapaan Brigadir J. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Feirdy Sambo menjadi sorotan nasional dan internasional. Kasus ini menarik perhatian publik tidak hanya karena melibatkan seorang pejabat tinggi Polri.

Perbuatan yang dilakukan seorang terpidana akan mendapatkan sanksi sesuai dengan putusan pengadilan. Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidanaan, atau pemberian penjatuan pidana oleh hakim. Sanksi/hukuman atau pidana sebagai sebuah istilah dalam hukum pidana menunjukkan sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri, dan banyak sarjana menyebutkan bahwa sifat dan ciri hukuman sebagai sebuah derita atau neistapa yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.

Peran Justice Collaborator sangat penting dalam mengungkap perkara pidana yang besar apalagi perkara-perkara yang terorganisir seperti kasus Korupsi, Narkoba, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal tersebut dikarenakan konsep Justice Collaborator sama dengan konsep delik. Keterangan Justice Collaborator sebagai saksi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika didukung alat bukti lain dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan keterangan Justice Collaborator sebagai terdakwa memiliki pembuktian yang kuat jika keterangannya cocok dengan saksi dan alat bukti. Hukuman Justice Collaborator lebih ringan karena telah bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana. Terkait dengan saksi didalam Islam juga dikenal dalam hal ini didalam Al-quran surah An-Nisa ayat 58.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

Innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ

Teirjeimahan :

“Seisungguhnya Allah meinyuruh kamu meinyampaikan amanah keipada peimiliknya. Apabila kamu meineitapkan hukum di antara manusia, heindaklah kamu teitapkan seicara adil. Seisungguhnya Allah meimbeiri peingajaran yang paling baik keipadamu. Seisungguhnya Allah Maha Meindeingar lagi Maha Meilihat.”

Seibagaimana deingan ayat yang diatas, lineiar deingan peimbahasan teintang meinyampaikan amanah seicara seimpurna dan teipat waktu meilalui proseis peimbuktian yang seimpurna dan teipat waktu keipada yang beirhak meineirimanya. Proseis peimbuktian meirupakan upaya peineigak hukum untuk meinguraikan suatu peirmasalahan hukum yang teingah teirjadi atau telah teirjadi. Adapun tujuan diadakannya proseis peimbuktian adalah meincari suatu keibeinaran atas suatu keijadian hukum, hingga keibeinaran dan keiadilan teirseibut beinar-beinar diteimukan.

Berdasarkan proseis peimbuktian, teintu teirdapat proseidur baku yang patut untuk dipeinuhi dalam rangka keiabsahan suatu peimbuktian. Beirdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman (UU 48/2009) telah digarisbawahi bahwa seiseiorang seicara sah dapat dijatuhi tindak pidana keitika peingadilan, alat peimbuktian yang sah meinurut Undang-Undang, dan keiyakinan bahwa orang yang teirbukti meilakukan tindak pidana teirseibut dapat beirtanggung jawab atas dakwaan bagi dirinya. Deingan deimikian, peimbuktian meinjadi proseis yang sah apabila teirdapat alat peimbuktian yang sah seirta keiyakinan hakim atas peimbuktian yang telah dilakukan. Dalam meilakukan peimbuktian teintu ditunjang deingan 2 alat peimbuktian, yaitu alat bukti dan/atau barang bukti. Dalam hal ini, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun telah meineikankan bahwa alat bukti teirdiri atas keiteirangan saksi, keiteirangan ahli, surat, peitunjuk, dan keiteirangan teirdakwa. Peiran alat bukti meirupakan main rolei yang dapat meingarahkan suatu peinyeileisaian peirkara pidana untuk meimbuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh seiseiorang.

Beirdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP telah diteikankan bahwa saksi meirupakan individu yang mampu meimbeirikan suatu peirnyataan yang beirkaitan deingan peirkara pidana bagi keipeentingan peinyidikan, peinuntutan, dan peiradilan. Substansi utama yang akan disampaikan oleh Saksi adalah suatu kejadian yang ia deingan seindiri, ia lihat seindiri, seirta kejadian yang dialami seicara langsung. Adapun jeinis-jeinis saksi dalam meimbantu proseis peimbuktian, yaitu saksi a chargei, saksi a dei chargei, saksi ahli, saksi korban, saksi auditu, saksi peilapor, saksi peilaku yang beikeirjasama (Justicei Collaborator), dan saksi mahkota.

Oleh kareina itu, peinting untuk meingeiksplorasi keikuatan peimbuktian justicei collaborator dalam peirspektif hukum acara pidana, meingideintifikasi peirmasalahan yang ada, dan meimbeirikan reikomeindasi untuk peinguatan reigulasi dan praktik hukum di Indoneisia.

B. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian normative yang juga dikenal sebagai peneletian hukum doktrinal. Sebagai objek penelitiannya yaitu mengkaji aturan-aturan serta daftar pustaka yang berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai kekuatan pembuktian kesaksian justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. Maksud dilakukannya penelitian ini adalah guna memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu benar atau salahnya suatu peristiwa, serta bagaimana mestinya peristiwa tersebut menurut hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam upaya memberantas tindak pidana berat, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengadopsi konsep *justice collaborator*. *Justice collaborator* (JC) adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar dan sering kali

melibatkan jaringan atau sindikat kriminal besar. Peran JC diakui dalam sistem peradilan sebagai saksi pelaku yang memberikan informasi penting untuk membantu penyidikan dan pembuktian tindak pidana lainnya. Namun, kekuatan pembuktian JC dalam proses hukum memerlukan kajian yang mendalam, terutama terkait dengan keabsahan dan akurasi informasi yang diberikan.

Justice collaborator dan *whistleblower* mempercepat proses untuk mengungkap tindak pidana yang terorganisir. Walaupun demikian masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangnya karena *justice collaborator* dan *whistleblower* belum diatur dalam undang-undang. Itulah mengapa diperlukan *political will* yang kuat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *justice collaborator* dan *whistleblower*.

Tindak pidana serius dan atau terorganisir menurut Peraturan Bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama adalah yang disebutkan pada Pasal 1 butir 4. Tindak pidana yang harus diungkap agar seseorang dapat dinyatakan *justice collaborator* antara lain adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang menimbulkan bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat luas.¹

Tahap persidangan, keterangan seorang *justice collaborator* dapat dianggap sebagai alat bukti yang valid selama memenuhi syarat-syarat hukum. Sebagai bagian dari bukti testimoni, keterangan *justice collaborator* dapat membantu hakim mendapatkan gambaran utuh tentang peristiwa pidana, terutama pada kasus yang sulit diungkap hanya dengan bukti material seperti dokumen atau rekaman.² Informasi yang

¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik

Indonesia, *Peraturan Bersama No 1 Tahun 2011 dan No 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama*. Pasal 4.

² Soeroso, R. (2020). *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 32

diberikan oleh *justice collaborator* sering kali menjadi komponen penting untuk mencapai kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

Kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diakui sebagai *justice collaborator* umumnya meliputi beberapa hal :

- a. Pelaku tersebut bukan pelaku utama atau aktor intelektual dalam tindak pidana,
- b. Keterangannya signifikan dalam mengungkap kejahatan yang melibatkan pelaku lain, dan kesediaannya untuk bekerja sama harus dilandasi niat yang tulus untuk membantu penegak hukum.³

Sistem peradilan pidana, kehadiran *justice collaborator* memiliki peran strategis, terutama dalam kasus korupsi, narkoba, terorisme, dan tindak pidana terorganisir lainnya. *Justice collaborator* memungkinkan pengungkapan kasus yang sering kali tertutup atau sulit dijangkau oleh bukti biasa.⁴

Tahap peradilan pidana, peran *justice collaborator* penting dalam mempermudah proses penegakan hukum serta meningkatkan efektivitas dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat sistematis atau melibatkan organisasi kriminal. Berikut ini adalah peran dan posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana :

1. Peran *justice collaborator*

Peran *justice collaborator* diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka sering kali berperan sebagai saksi kunci yang dapat memberikan keterangan yang lebih akurat terkait kejahatan yang dilakukan.

2. Hak dan Perlindungan *justice collaborator*

³ Siahaan, M. T. (2017). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan Hukum Acara dan Kebijakan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 45.

⁴ Smith, J., & Black, R. (2016). Witness Protection and the Role of Justice Collaborators in Criminal Prosecution. New York: Oxford University Press, hlm. 58.

Justice collaborator berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk jaminan keamanan dari ancaman fisik maupun psikis yang mungkin mereka alami. Perlindungan ini diatur agar *justice collaborator* merasa aman dan bersedia untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan hak-hak *justice collaborator*, seperti pengurangan hukuman atau penghapusan hukuman dalam kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan kontribusi mereka dalam membantu proses peradilan.⁵

3. Posisi *justice collaborator* dalam peradilan

Tahap sistem peradilan, posisi *justice collaborator* menjadi bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih luas, yang menekankan pendekatan kolaboratif antara pelaku dan aparat penegak hukum.⁶

4. Kontroversi dan tantangan dalam penerapan *justice collaborator*

Penggunaan *justice collaborator* menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, kerja sama *justice collaborator* dapat memudahkan penegakan hukum. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa insentif bagi *justice collaborator*, seperti pengurangan hukuman, dapat disalahgunakan atau menyebabkan ketidakadilan bagi korban.⁷

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa peran *justice collaborator* dapat benar-benar membantu pengungkapan kasus serta memberikan dampak yang signifikan dalam penyelesaian perkara. Berikut ini adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana

Justice collaborator harus merupakan pelaku yang bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana. Hal ini berarti bahwa JC adalah seseorang yang perannya lebih

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 45.

⁶ Ashworth, Andrew. (1996). Principles of Criminal Law. Oxford: Clarendon Press, hal. 189.

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar. (1978). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Alumni, hal. 72.

kecil atau sekunder dalam kejahatan tersebut, bukan pelaku utama atau pemimpin yang mengendalikan tindak pidana.⁸

2. Kesiadaan memberikan kesaksian yang bernilai bagi pengungkapan kasus

Justice collaborator harus bersedia memberikan keterangan yang substansial dan dapat dipercaya untuk membantu proses penyidikan atau penuntutan.⁹

3. Pengakuan bersalah atas tindak pidana

Calon JC harus mengakui peran atau keterlibatannya dalam tindak pidana yang sedang diselidiki. Pengakuan ini penting sebagai bentuk tanggung jawab dan dasar pertimbangan apakah kerja sama yang diberikan bertujuan untuk membantu penegakan hukum atau hanya sekadar upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman.¹⁰

4. Kesiadaan mengungkap pelaku lain atau jaringan yang lebih besar

Syarat penting lainnya adalah bahwa JC harus bersedia mengungkap informasi tentang pelaku lain yang terlibat atau jaringan yang lebih besar dari kejahatan tersebut. Ini mencakup mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam jaringan kriminal atau memberikan data yang membantu pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih besar.¹¹

5. Tidak berpotensi membahayakan keadilan

Syarat ini merujuk pada ketentuan bahwa kesaksian yang diberikan oleh JC tidak boleh melanggar prinsip keadilan atau merugikan pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam kejahatan. Kesaksian JC harus memberikan kontribusi yang adil dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan pihak yang tidak bersalah.¹²

⁸ Andriani, L. (2019). Peran Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Gema Insani, hal. 54.

⁹ Soekanto, Soerjono., *et al.* (2001). *Op.cit.*, hal. 112.

¹⁰ Ashworth, Andrew. (1996). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press, hal. 68.

¹¹ Hakim, Teguh. (2018). *Hukum Pidana dan Peran Justice Collaborator*. Surabaya: Pustaka Ilmu, hal. 89.

¹² Gibbons, Thomas. (1983). *Criminal Procedure and the Constitution*. New York: Routledge, hal. 132.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keandalan keterangan JC sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Berikut ini adalah analisis mengenai persyaratan formil dan materiil tersebut :

1. Persyaratan formil

Syarat formil ini berfungsi sebagai validasi awal bahwa seseorang memenuhi kriteria sebagai JC dan layak untuk memberikan keterangan yang akan dijadikan alat bukti dalam peradilan.¹³

2. Persyaratan materiil

Persyaratan materiil berkaitan dengan substansi keterangan atau informasi yang diberikan oleh JC. Keterangan ini harus memenuhi kriteria relevansi dan keandalan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan.¹⁴

Keterangan JC perlu didukung dengan alat bukti lainnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan saksi harus "bersesuaian satu sama lain" untuk dapat dijadikan dasar keputusan.¹⁵

Pengakuan JC lebih mudah diterima jika JC tersebut memberikan informasi yang konkret dan berkesesuaian dengan bukti lainnya.¹⁶ Untuk memahami kekuatan pembuktian *justice collaborator* (JC) dalam konteks hukum pidana Indonesia, penting untuk membandingkannya dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

¹³ Andriani, L. (2019). *Op. Cit.*, hal. 87.

¹⁴ Arief, Barda Nawawi. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, hlm. 80.

¹⁵ Sudarto. (2012). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni, hlm. 96.

¹⁶ Sudarto. (2012). *Op. Cit.*, hlm. 82

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

JC ini diberikan imunitas atau keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerjasamanya, meski pada dasarnya ia merupakan seorang pelaku yang terlibat dalam kejahatan yang diusut.

2. Bentuk Upaya Pelindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus pidana yang terorganisir tidak sedikit upaya seseorang yang bersebrangan untuk menghambat upaya tersebut dengan dihadapkan berupa ancaman, sampai dengan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan bagi seseorang yang ingin berkerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) mengungkap kasus-kasus yang terorganisir. Olehnya itu, didalam Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebab saksi juga merupakan kunci utama, karena informasi didapat darinya. Pada kenyataannya tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukanlah tersangka utama.¹⁷

Menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana (*whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada masalah pidana tertentu, merupakan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana penghilangan nyawa suatu tindakan criminal pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada SEMA, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama atau tokoh utama pada tindak pidana tadi dan menyampaikan informasi sebagai saksi pada proses peradilan. Dalam SEMA Nomor 4

¹⁷ Hotman Sitorus. (2017). "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana". Jurnal Yure Humano, 1 (1), hlm, 79.

Tahun 2011 mengemukakan bahwa Justice Collaborator diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut¹⁸ :

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.¹⁹

Hal ini sejalan setelah UUPSK diubah menjadi UUPSK-Perubahan, sebuah pasal yang baru ditambah menjadi pelengkap terhadap pasal 10 UUPSK Pasal 10A yang di dikemukakan bahwa :

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

¹⁸ Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

Berdasarkan interpretasi tersebut, pada prinsipnya keberadaan *whistleblower* dan *Justice Collaborator* Seperti yang dikatakan Romli Atmasasmita dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan, mempertanyakan keberadaan pelapor untuk memfasilitasi misi investigasi untuk mengungkapkan kasus sepenuhnya kepada para intelektual dan pemimpin kejahatan terorganisir

Justice collaborator secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan dan keterangan yang berarti. Alat bukti sehingga dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih berperan agar hukuman yang diterima pelaku adil, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil kejahatan yang telah dilakukan.²⁰

²⁰ Adi Syahputra Sirai. (2020). "*Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana*". Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, 5 (2), hlm. 241–256.

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2014 yaitu “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau justice collaborator diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pihak yang perlu secara sadar menegakkan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²² Berikut program perlindungan LPSK :

1. Perlindungan fisik. Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan prosedural. Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.
3. Perlindungan hukum. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau

²¹ Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman. (2013). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 20 (3), hlm. 29-34.

²² Admin LPSK. (2024, 13 November). Tentang LPSK. Laman LPSK. Diakses pada tanggal 13 November 2024

laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

4. Bantuan medis, psikologis, psikososial

- a. Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- b. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- c. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

5. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

D. KESIMPULAN

Justice Collaborator memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Peran *Justice Collaborator* diakui dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan kedalam UU NO. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI SEMA No. No 1 Tahun 2011 dan No 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Namun, kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat memerlukan adanya alat bukti lain yang mendukung sebagaimana

diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterbatasan implementasi, seperti kurangnya standar penilaian yang seragam, menimbulkan tantangan dalam memastikan keterangan *Justice Collaborator* diterima sebagai bukti yang sah dan dapat diandalkan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun perlindungan *Justice Collaborator* (JC) telah diatur dalam beberapa peraturan yang menjamin, perlindungan hukum terhadap JC masih belum sepenuhnya optimal. Hendaknya dilakukan penguatan peraturan terkait *Justice Collaborator* untuk memperkuat posisi *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas tentang mekanisme pengakuan, pembuktian, dan pemberian perlindungan hukum. Standar penilaian keterangan *Justice Collaborator* harus lebih ketat, memastikan bahwa keterangan yang diberikan didukung oleh bukti konkret untuk mencegah manipulasi dan memastikan kredibilitas.

E. REFERENSI

- Adi Syahputra Sirai. (2020). "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana". Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 5 (2), hlm. 241–256.
- Andi Istiqlal Assaad. (2017). Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 20 (2), hlm. 52.
- Andriani, L. (2019). Peran Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Gema Insani, hal. 54.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Kencana, hlm. 80.
- Ashworth, Andrew. (1996). Principles of Criminal Law. Oxford: Clarendon Press, hal. 189.
- Ashworth, Andrew. (1996). Principles of Criminal Law. Oxford: Clarendon Press, hal. 68.

- Gibbons, Thomas. (1983). *Criminal Procedure and the Constitution*. New York: Routledge, hal. 132.
- Hakim, Teguh. (2018). *Hukum Pidana dan Peran Justice Collaborator*. Surabaya: Pustaka Ilmu, hal. 89.
- Hotman Sitorus. (2017). "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana". *Jurnal Yure Humano*, 1(1), hlm. 79.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Alumni, hal. 72.
- Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman. (2013). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan," *Paper Knowledge. Toward A Media History Of Documents*, 20 (3), hlm. 29-34.
- Siahaan, M. T. (2017). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan Hukum Acara dan Kebijakan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 45.
- Smith, J., & Black, R. (2016). *Witness Protection and the Role of Justice Collaborators in Criminal Prosecution*. New York: Oxford University Press, hlm. 58.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 45.
- Soeroso, R. (2020). *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 32
- Sudarto. (2012). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni, hlm. 96.

Yuni Priskila Ginting., et al. (2023). Implentasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana. Jurnal Pengabdian West Science, Universitas Pelita Harapan. 2(10), hlm 827.

Zulkifli, La Ode Husen & Askari Razak. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Journal of Lex Generalis, Universitas Muslim Indonesia, 3(8), hlm. 1425.